

TANTANGAN DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI PBM 2006 TERKAIT ATURAN

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

**DALAM ASPEK KONTEN DAN
KONTEKS KEBIJAKAN**



ASPEK KONTEN

1

Perizinan pendirian rumah ibadat tidak lepas dari konflik kepentingan yang beragam.

2


Aturan pendirian rumah ibadat hanya bersifat formal, yaitu lebih memenuhi syarat administratif pendirian saja.

3

Tidak signifikannya derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan PBM 2006.

4

Belum sinerginya kedudukan pembuat kebijakan.



5

Masih belum optimalnya peran dan kinerja pemerintah dalam memfasilitasi izin pendirian rumah ibadat di Indonesia.

6

Pendekatan aparat Kepolisian dan TNI memperkeruh konflik seputar pendirian rumah ibadat.

7

Masih terbatasnya sumber daya untuk mendukung fungsi FKUB.

ASPEK KONTEKS

1 **Komposisi keanggotaan
FKUB yang kurang tepat.**

2 **Perbedaan penafsiran terhadap
PBM 2006 dan belum adanya
sinergi yang cukup baik di
antara Kemenag dan Kemendagri.**

3

FKUB dan Pemerintah Daerah sering berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4

FKUB belum maksimal menjalankan perannya.

5

Lemahnya perspektif toleransi kepala daerah yang diikuti tekanan organisasi masyarakat.

6

Masih terdapat tantangan dalam mekanisme penyelesaian masalah terkait izin pendirian rumah ibadat.

7

Kurangnya pemahaman masyarakat akan keragaman dan pemaknaan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.